

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NAIK TOJANG MASYARAKAT BUGIS DI SUNGAI RAYA

Dewi Prilijayanti

Sekolah Tinggi Ilmu Syarif Abdurrahman Pontianak, Kalimantan Barat

dewiprilijayanti11@gmail.com

ABSTRAK

Tradisi Naik Tojang merupakan adat kelahiran masyarakat Bugis di perantauan, termasuk di Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya, yang sarat akan nilai syukur, doa, dan pelestarian identitas budaya di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan, makna, serta tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan, menggambarkan secara faktual pelaksanaan tradisi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan konsep 'urf dalam Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini merupakan akulturasi harmonis antara budaya lokal dan nilai Islam, yang diwujudkan melalui prosesi ayunan, gunting rambut, doa, barzanji, dan sedekah. Tradisi ini mengandung nilai religius, sosial, kekeluargaan, dan pendidikan keluarga. Kesimpulannya, dalam perspektif Hukum Islam, Tradisi Naik Tojang dikategorikan sebagai 'urf shahih dengan hukum mubah (boleh). Tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai wujud syukur atas kelahiran anak, selama esensi tauhid terjaga, tidak disertai keyakinan yang mengarah pada kemusyrikan, serta pelaksanaannya tidak memberatkan secara ekonomi.

Kata Kunci: *Tradisi Naik Tojang; Masyarakat Bugis; Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Tradisi merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang lahir dari kebiasaan turun-temurun dan terus dipertahankan karena dianggap memiliki nilai, makna, serta fungsi tertentu dalam kehidupan bersama. Dalam masyarakat Bugis, salah satu tradisi yang masih dikenal adalah Naik Tojang atau dalam beberapa literatur disebut Naik Ayun/Mappenre Tojang/Penrek Tojang. Secara bahasa, kata naik berarti menaiki atau menempati, sedangkan tojang berarti ayunan atau alat untuk berayun. Tradisi ini berkaitan dengan kelahiran anak, yaitu prosesi ketika bayi mulai diperbolehkan masuk ke dalam ayunan sebagai bentuk rasa syukur keluarga atas kelahiran anak.¹

Tradisi Naik Tojang tidak hanya dipahami sebagai upacara adat, tetapi juga mengandung nilai sosial, religius, dan kekeluargaan. Dalam praktiknya, tradisi ini biasanya melibatkan keluarga besar, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat sekitar. Prosesi yang dilakukan dapat berupa pembacaan doa, barzanji, gunting rambut bayi, sedekah atau jamuan makan, serta doa keselamatan untuk anak. Penelitian tentang

¹ Harnum Anisa, *Upacara Adat Naik Tojang Oleh Masyarakat Bugis Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah*, 2016.

tradisi Naik Ayun masyarakat Bugis di Kubu Raya menunjukkan bahwa tradisi tersebut dimaknai sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak, media silaturahmi, serta bagian dari identitas kebudayaan masyarakat Bugis.²

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji tradisi ini karena wilayah tersebut merupakan salah satu kawasan dengan jumlah penduduk besar di Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan publikasi Kecamatan Sungai Raya Dalam Angka 2025, jumlah penduduk Kecamatan Sungai Raya tahun 2024 tercatat sebanyak 247.726 jiwa, terdiri dari 126.041 laki-laki dan 121.685 perempuan.³ Meskipun demikian, publikasi resmi tersebut belum menyajikan data jumlah penduduk berdasarkan etnis, sehingga jumlah pasti masyarakat Bugis di Kecamatan Sungai Raya belum dapat disebutkan secara definitif. Data kebudayaan Kubu Raya hanya menjelaskan bahwa masyarakat Bugis merupakan salah satu kelompok diaspora dari Sulawesi yang telah lama mendiami wilayah Kabupaten Kubu Raya bersama etnis lain seperti Melayu, Dayak, Madura, Jawa, dan Arab.⁴

Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, tradisi Naik Tojang menarik untuk dikaji karena berhubungan langsung dengan kelahiran anak, tanggung jawab orang tua, pendidikan awal dalam keluarga, serta ungkapan syukur kepada Allah Swt. Kelahiran anak dalam Islam dipandang sebagai anugerah sekaligus amanah yang harus dijaga, dididik, dan diarahkan kepada nilai-nilai kebaikan. Oleh karena itu, selama tradisi Naik Tojang dilakukan dalam bentuk doa, syukur, silaturahmi, sedekah, pemberian nasihat, dan penguatan hubungan keluarga, maka tradisi tersebut dapat dipahami sebagai praktik sosial-keagamaan yang sejalan dengan nilai-nilai Hukum Keluarga Islam.

Kajian Hukum Islam terhadap tradisi lokal umumnya menggunakan konsep *'urf*, yaitu kebiasaan masyarakat yang dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syariat. Dalam kajian ushul fikih, *'urf* dibedakan menjadi *'urf* shahih dan *'urf* fasid. *'urf* shahih adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kemudharatan. Sebaliknya, *'urf* fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip syariat.⁵ Dengan demikian, tradisi Naik Tojang dapat diterima sebagai *'urf* shahih apabila pelaksanaannya tidak mengandung unsur syirik, tidak meyakini benda-benda tertentu sebagai sumber keselamatan, tidak membebani keluarga secara berlebihan, dan tidak bertentangan dengan prinsip tauhid.

Berdasarkan perspektif tersebut, tradisi Naik Tojang pada masyarakat Bugis di Kecamatan Sungai Raya dapat dikaji sebagai tradisi yang memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi adat, yaitu sebagai warisan budaya masyarakat Bugis yang diwariskan secara turun-temurun. Kedua, dimensi keagamaan, yaitu sebagai bentuk syukur kepada Allah Swt. atas kelahiran anak. Unsur pembacaan doa, barzanji, pemberian nama, sedekah, jamuan makan, dan permohonan keselamatan bagi anak

² Samsiar, Amrazi Zakso, and Rustiyarso, "Tradisi Naik Ayun Dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik (Studi Masyarakat Etnis Bugis Di Desa Punggur Besar Kabupaten Kubu Raya)," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)* 9, no. 7 (2020): 1–12, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/41705/75676586456>.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya, *Kecamatan Sungai Raya Dalam Angka 2025* (Kubu Raya: BPS Kabupaten Kubu Raya, n.d.).

⁴ Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, "Data Dan Informasi Kebudayaan Tahun 2025," 2025.

⁵ Muhammad Mahmud Nasution, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam," *Al-Man'izhah* 8, no. 2 (2022): 224.

menunjukkan adanya integrasi antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Penelitian tentang Penrek Tojang juga menunjukkan bahwa tradisi tersebut memuat nilai akidah, ibadah, akhlak, syukur, kasih sayang, sopan santun, silaturahmi, dan tolong-menolong.⁶

Namun demikian, tradisi Naik Tojang tetap perlu ditinjau secara kritis agar pelaksanaannya tidak bergeser kepada praktik yang bertentangan dengan Hukum Islam. Apabila masyarakat hanya menjadikan tradisi ini sebagai sarana doa, rasa syukur, dan penguatan hubungan keluarga, maka hukumnya dapat dipandang mubah dan dapat diterima sebagai adat yang baik. Akan tetapi, apabila dalam pelaksanaannya terdapat keyakinan bahwa keselamatan bayi bergantung kepada benda, sesaji, atau kekuatan selain Allah, maka bagian tersebut perlu diluruskan karena bertentangan dengan prinsip tauhid. Dengan demikian, pendekatan Hukum Islam tidak serta-merta menolak tradisi, tetapi menilai unsur-unsur yang terdapat di dalamnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi Naik Tojang pada masyarakat Bugis di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, bagaimana makna tradisi tersebut bagi keluarga Muslim Bugis, serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa adat lokal dapat tetap dilestarikan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan dapat menjadi media pendidikan keluarga, penguatan identitas budaya, dan penanaman nilai-nilai keislaman sejak awal kehidupan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan tradisi Naik Tojang pada masyarakat Bugis di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Islam, khususnya dalam kajian Hukum Keluarga Islam dan konsep *'urf*. Pendekatan kualitatif digunakan karena data yang dikumpulkan tidak berupa angka, melainkan berupa kata-kata, tindakan, serta makna sosial dan religius yang terkandung dalam tradisi tersebut.⁷

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan fokus pada masyarakat Bugis yang masih melestarikan tradisi Naik Tojang sebagai bentuk syukur atas kelahiran anak. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tradisi tersebut masih hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penggalan data secara langsung.⁸

⁶ Dhea Adela, et.al, "*Habituation Educational Values in Ethnoparenting of Penrek Tojang Traditional Ceremony of the Bugis Tribe: A Study of Transcendental Phenomenology*", Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran 9, no. 2 (2023): 434.

⁷ Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Edisi revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6

⁸ Casrameko dan Diar Shalihah, "*Integrasi Nilai Pendidikan Islam Dan Budaya Lokal Dalam Tradisi Naik Ayun Pada Masyarakat Bugis*" 1, no. 2 (2024): 76–83.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan di lapangan, seperti tokoh adat, tokoh agama, pelaku tradisi Naik Tojang, serta masyarakat Bugis yang pernah melaksanakan tradisi tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku-buku Hukum Islam, jurnal ilmiah, skripsi, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kebudayaan dan data kependudukan dari instansi terkait.⁹

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan tradisi Naik Tojang di lapangan untuk mengetahui bentuk praktiknya secara nyata. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang relevan untuk memperoleh informasi mengenai makna, tujuan, serta pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Adapun dokumentasi digunakan untuk mendukung data penelitian berupa foto kegiatan, catatan lapangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi Naik Tojang.¹⁰

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara mereduksi data yang telah diperoleh, menyajikannya dalam bentuk uraian naratif, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan yang dikaitkan dengan teori Hukum Islam, khususnya konsep *'urf* dalam Hukum Keluarga Islam.¹¹ Dengan demikian, analisis dilakukan secara interpretatif untuk memahami makna di balik praktik tradisi tersebut.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik melalui hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memiliki validitas yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi Naik Tojang pada masyarakat Bugis di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya masih dipahami sebagai salah satu adat yang berkaitan dengan kelahiran anak. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur keluarga atas kelahiran bayi sekaligus sebagai wujud doa agar anak yang lahir memperoleh keselamatan, keberkahan, kesehatan, dan tumbuh menjadi anak yang baik. Secara umum, pelaksanaan tradisi ini dilakukan setelah kelahiran bayi, biasanya bersamaan atau berdekatan dengan rangkaian syukuran kelahiran seperti aqiqah, pembacaan doa, barzanji, dan gunting rambut bayi. Dalam beberapa tradisi Bugis, istilah *mappenre tojang* atau *menre tojang* merujuk pada prosesi menaikkan bayi ke dalam ayunan sebagai simbol dimulainya bayi ditempatkan dalam ayunan.¹²

Pelaksanaan tradisi Naik Tojang diawali dengan persiapan keluarga yang memiliki hajat. Keluarga mempersiapkan tempat pelaksanaan, ayunan bayi,

⁹ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cetakan Ke (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 225

¹¹ Matthew B. Miles, et,all, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), hlm. 33

¹² Andi Ima Kesuma et al., "Ritual Kelahiran (Mapenddre Tojang) Kajian Siklus Hidup Orang Di Kampung Airport Bt . 10 , Ladang Tun Fuad , " *Jurnal Raudhab*, n.d, hlm. 2

perlengkapan adat, makanan atau jamuan, serta mengundang keluarga, tetangga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kehadiran keluarga besar dan masyarakat sekitar menunjukkan bahwa tradisi ini tidak hanya bersifat ritual keluarga, tetapi juga menjadi ruang sosial untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Dalam masyarakat Bugis, adat tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan lahiriah, tetapi juga sebagai bagian dari sistem nilai yang menjaga hubungan antarmanusia, hubungan keluarga, serta hubungan manusia dengan nilai-nilai religius.

Pada tahap pelaksanaan, tradisi Naik Tojang diisi dengan pembacaan doa, shalawat, barzanji, do'a yang bertujuan memohon keselamatan kepada Allah Swt. Setelah pembacaan doa dan barzanji selesai, bayi kemudian dibawa berkeliling kepada keluarga, tokoh agama, tokoh adat, dan orang-orang yang dituakan untuk dilakukan prosesi pengguntingan rambut secara bergiliran. Prosesi ini menjadi salah satu bagian penting dalam tradisi Naik Tojang karena mengandung makna penghormatan, doa restu, serta harapan agar bayi tumbuh menjadi anak yang sehat, saleh atau salehah, berbakti kepada orang tua, dan memperoleh keberkahan dalam kehidupannya.



Gambar 1.1 Pelaksanaan Tradisi Naik Tojang

Setelah itu, bayi dibawa oleh orang tua atau keluarga yang dituakan, kemudian diletakkan atau dinaikkan ke dalam ayunan. Prosesi ini menjadi inti dari tradisi Naik Tojang karena memiliki makna penting dalam kehidupan keluarga Bugis. Ayunan dipandang sebagai simbol pengasuhan dan kasih sayang orang tua kepada anak. Selain itu, ayunan juga melambangkan harapan keluarga agar anak tumbuh dengan baik. Dengan demikian, prosesi ini menjadi bentuk doa dan harapan bagi kehidupan anak di masa depan.

Setelah bayi dinaikkan ke dalam ayunan, keluarga biasanya melanjutkan acara dengan doa bersama dan makan bersama. Jamuan yang disediakan keluarga tidak hanya dipahami sebagai hidangan, tetapi juga sebagai bentuk sedekah dan ungkapan syukur atas kelahiran anak. Dalam konteks ini, tradisi Naik Tojang memiliki fungsi

sosial yang kuat, karena mempertemukan keluarga, tetangga, dan masyarakat dalam suasana kebersamaan. Pelaksanaan tradisi ini juga memperlihatkan adanya proses pewarisan budaya dari generasi tua kepada generasi muda, sehingga identitas budaya Bugis tetap terjaga meskipun masyarakat Bugis hidup di daerah perantauan seperti Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Pelaksanaan tradisi Naik Tojang pada masyarakat Bugis di Kecamatan Sungai Raya dapat dipahami sebagai rangkaian adat kelahiran anak yang memadukan unsur budaya dan nilai-nilai keagamaan. Unsur budaya terlihat dari penggunaan istilah, perlengkapan adat, ayunan, serta keterlibatan keluarga besar. Sementara itu, unsur keagamaan terlihat dari adanya doa, shalawat, barzanji, sedekah, dan harapan agar anak memperoleh keberkahan dari Allah Swt. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi Naik Tojang tidak berdiri sendiri sebagai adat semata, tetapi telah mengalami integrasi dengan nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat Bugis.

Tradisi Naik Tojang mengandung makna utama sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. atas kelahiran anak. Dalam pandangan masyarakat Bugis, anak merupakan amanah dan karunia yang harus disambut dengan doa, kegembiraan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, pelaksanaan Naik Tojang tidak hanya dimaksudkan sebagai kegiatan adat, tetapi juga menjadi sarana bagi keluarga untuk menyatakan rasa syukur atas hadirnya anggota keluarga baru. Makna syukur tersebut tampak melalui doa bersama, pemberian jamuan, sedekah, serta harapan agar anak memperoleh keselamatan dan kebaikan dalam hidupnya. Nilai religius dalam tradisi ini tampak dari pembacaan doa, shalawat, barzanji, dan permohonan keselamatan kepada Allah Swt. Prosesi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak memandang kelahiran anak hanya sebagai peristiwa biologis, tetapi juga sebagai peristiwa spiritual yang harus disambut dengan penghambaan kepada Allah.

Dalam ajaran Islam, kelahiran anak juga disambut melalui amalan yang bernilai ibadah, seperti aqiqah. Tuntunan Aqiqah dalam Islam menjelaskan bahwa aqiqah memiliki makna syukur kepada Allah atas karunia kelahiran anak sekaligus mengandung dimensi sosial melalui berbagi kepada sesama. Dengan demikian, nilai syukur dalam tradisi Naik Tojang memiliki kedekatan makna dengan semangat aqiqah, yaitu menyambut kelahiran anak dengan doa, berbagi, dan rasa syukur.

Selain nilai religius, tradisi Naik Tojang juga mengandung nilai kekeluargaan. Tradisi ini mempertemukan keluarga besar, kerabat, dan tetangga dalam satu kegiatan bersama. Dalam proses tersebut, hubungan keluarga menjadi semakin kuat karena setiap anggota keluarga memiliki peran, baik dalam mempersiapkan acara, menghadiri doa bersama, maupun memberikan dukungan kepada orang tua bayi. Tradisi ini juga menjadi media bagi keluarga untuk memperkenalkan anak kepada lingkungan sosialnya. Anak yang baru lahir tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga menjadi bagian dari keluarga besar dan masyarakat.

Nilai sosial dan solidaritas juga tampak dalam pelaksanaan tradisi Naik Tojang, karena kegiatan ini biasanya melibatkan bantuan dari kerabat dan tetangga. Ada yang membantu menyiapkan makanan, mengatur tempat, mengundang keluarga, atau mendampingi pelaksanaan prosesi. Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya nilai gotong royong dalam masyarakat. Dengan demikian, tradisi Naik Tojang tidak hanya bermakna bagi keluarga yang memiliki hajat, tetapi juga bagi masyarakat karena menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial.

Nilai lain yang terkandung dalam tradisi Naik Tojang adalah nilai pelestarian budaya. Tradisi ini merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Bugis. Melalui tradisi ini, generasi muda dapat mengenal istilah, simbol, tata cara, dan nilai-nilai adat Bugis yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Pelaksanaan Naik Tojang di Kecamatan Sungai Raya menunjukkan bahwa masyarakat Bugis di perantauan tetap berupaya mempertahankan identitas budayanya, namun tetap menyesuaikannya dengan nilai-nilai Islam dan kondisi sosial masyarakat setempat. Di samping itu, tradisi Naik Tojang juga mengandung nilai pendidikan keluarga. Tradisi ini memberi pesan agar orang tua menyadari tanggung jawabnya terhadap anak sejak awal kelahiran. Doa yang dipanjatkan dalam tradisi ini tidak hanya berisi permohonan keselamatan, tetapi juga harapan agar anak menjadi pribadi yang baik, berbakti kepada orang tua, taat kepada agama, dan berguna bagi masyarakat.

Dengan demikian, tradisi Naik Tojang mengandung nilai religius, kekeluargaan, sosial, budaya, dan pendidikan. Nilai-nilai tersebut menjadikan tradisi ini tetap dipertahankan oleh sebagian masyarakat Bugis, karena dianggap tidak hanya sebagai warisan adat, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat rasa syukur, doa, silaturahmi, dan tanggung jawab keluarga terhadap anak.

Dalam perspektif Hukum Islam, tradisi Naik Tojang dapat dianalisis melalui konsep *'urf* atau adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. *'urf* merupakan kebiasaan yang dikenal, diterima, dan dilakukan secara berulang oleh masyarakat. Dalam kaidah fikih dikenal kaidah *al-'ādah muḥakkamah*, yaitu adat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Heri Mahfudhi dan M. Kholis Arrosid menjelaskan bahwa *al-'ādah muḥakkamah* dibangun atas adat dan kearifan lokal yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat, dan Islam dapat menjadikan adat sebagai landasan hukum selama memenuhi syarat-syarat syariat.¹³

Berdasarkan kaidah tersebut, tradisi Naik Tojang dapat dikategorikan sebagai adat yang boleh dilaksanakan apabila unsur-unsur di dalamnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Unsur yang sejalan dengan Hukum Islam antara lain doa kepada Allah Swt., pembacaan shalawat, sedekah atau berbagi makanan, silaturahmi, penghormatan kepada keluarga, serta ungkapan syukur atas kelahiran anak. Unsur-unsur tersebut tidak bertentangan dengan syariat karena mengandung nilai kebaikan dan kemaslahatan. Bahkan, nilai syukur, doa, dan sedekah merupakan bagian dari ajaran Islam yang dianjurkan selama dilakukan dengan niat yang benar.

Dari segi tujuan, tradisi Naik Tojang memiliki tujuan yang baik, yaitu memohon keselamatan anak kepada Allah Swt., mempererat hubungan keluarga, serta menjaga warisan budaya. Tujuan tersebut dapat dipandang sebagai kemaslahatan karena tidak merugikan pihak lain dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, kelahiran anak merupakan bagian penting dari kehidupan keluarga, karena anak dipandang sebagai amanah yang harus dipelihara, dididik, dan diarahkan kepada kebaikan. Oleh karena itu, tradisi yang mendorong orang tua untuk bersyukur, berdoa, dan menyadari tanggung jawab terhadap anak dapat diterima selama tetap berada dalam koridor tauhid.

¹³ Heri Mahfudhi dan M. Kholis Arrosid, "Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam", *Familia: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 119–36.

Namun demikian, tradisi Naik Tojang juga perlu diberi batasan agar tidak keluar dari prinsip-prinsip Hukum Islam. Tradisi ini tidak boleh diyakini sebagai kewajiban agama yang apabila ditinggalkan akan mendatangkan bahaya secara pasti. Keselamatan anak tidak boleh diyakini bergantung pada ayunan, benda tertentu, sajian tertentu, atau kekuatan selain Allah Swt. Apabila terdapat keyakinan bahwa benda atau prosesi tertentu memiliki kekuatan mutlak untuk melindungi bayi, maka unsur tersebut perlu diluruskan karena dapat bertentangan dengan prinsip tauhid. Hukum Islam membolehkan adat sebagai sarana sosial dan budaya, tetapi tidak membenarkan keyakinan yang mengarah kepada kemusyrikan atau penyandaran keselamatan kepada selain Allah.

Selain itu, pelaksanaan tradisi Naik Tojang juga tidak boleh memberatkan keluarga secara ekonomi. Apabila tradisi ini dilakukan dengan biaya yang berlebihan, menimbulkan utang, atau menjadi beban sosial bagi keluarga yang kurang mampu, maka pelaksanaannya perlu disederhanakan. Islam mengajarkan kemudahan dan tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Oleh karena itu, bentuk pelaksanaan tradisi dapat disesuaikan dengan kemampuan keluarga, misalnya cukup dengan doa bersama, sedekah sederhana, dan silaturahmi tanpa harus memaksakan perlengkapan adat secara berlebihan.

Dengan demikian, hukum pelaksanaan tradisi Naik Tojang dapat dikategorikan sebagai mubah atau boleh, selama dipahami sebagai adat, bukan sebagai kewajiban agama. Tradisi ini dapat bernilai baik apabila diisi dengan doa, syukur, sedekah, silaturahmi, dan nasihat kebaikan bagi orang tua. Dalam kerangka *'urf*, tradisi Naik Tojang dapat digolongkan sebagai *'urf* shahih apabila tidak bertentangan dengan nash, tidak mengandung kemusyrikan, tidak menimbulkan mudarat, dan tidak memberatkan keluarga. Sebaliknya, apabila tradisi ini disertai keyakinan yang bertentangan dengan tauhid atau pelaksanaan yang menimbulkan kemudarat, maka unsur tersebut termasuk *'urf* fasid dan harus ditinggalkan.

Berdasarkan analisis tersebut, tradisi Naik Tojang pada masyarakat Bugis di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dapat dipandang sebagai bentuk akulturasi antara adat Bugis dan nilai-nilai Islam. Hukum Islam tidak menolak adat selama adat tersebut mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, pelestarian tradisi Naik Tojang tetap dapat dilakukan dengan cara memperkuat unsur-unsur Islam di dalamnya, seperti doa, syukur, sedekah, silaturahmi, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, serta menghilangkan unsur-unsur yang berpotensi bertentangan dengan akidah Islam.

KESIMPULAN

Tradisi Naik Tojang pada masyarakat Bugis di Kecamatan Sungai Raya merupakan rangkaian adat kelahiran yang sarat akan makna rasa syukur, doa, dan harapan orang tua agar anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat, saleh, dan berbakti. Pelaksanaan tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai media pelestarian identitas budaya di tanah perantauan, tetapi juga menjadi ruang sosial yang memperkuat nilai kekeluargaan, solidaritas, dan gotong royong. Secara substansial, tradisi ini telah mengalami akulturasi yang harmonis antara unsur budaya lokal, seperti prosesi menaikkan bayi ke dalam ayunan dan gunting rambut, dengan nilai-nilai religius Islam yang diwujudkan melalui pembacaan doa, shalawat, barzanji, serta sedekah sebagai wujud penghambaan dan syukur atas karunia Allah Swt.

Dalam perspektif Hukum Islam, tradisi Naik Tojang dikategorikan sebagai 'urf shahih (adat yang sah) dengan hukum mubah (boleh), karena sejalan dengan prinsip syariat dan membawa kemaslahatan. Tradisi ini dibenarkan selama esensi syukur, silaturahmi, dan doa tetap menjadi inti utama, serta tidak disertai keyakinan yang menyimpang dari akidah tauhid maupun pelaksanaan yang memberatkan secara ekonomi. Dengan demikian, pelestarian tradisi Naik Tojang tetap dapat dipertahankan sebagai wujud integrasi antara adat Bugis dan nilai-nilai Islam, asalkan berada dalam koridor kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Harnum. *Upacara Adat Naik Tojang Oleh Masyarakat Bugis Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah*, 2016.
- Casrameko. "INTEGRASI NILAI PENDIDIKAN ISLAM DAN BUDAYA LOKAL DALAM TRADISI NAIK AYUN PADA MASYARAKAT BUGIS" 1, no. 2 (2024): 76–83.
- Dhea Adela. "Habituation Educational Values in Ethnoparenting of Penrek Tojang Traditional Ceremony of the Bugis Tribe: A Study of Transcendental Phenomenology." *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran* 9, no. 2 (2023): 434–43.
- Kesuma, Andi Ima, Mauliadi Ramli, Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu, Sosial Universitas, Negeri Makassar, Ladang Tun Fuad, et al. "RITUAL KELAHIRAN (MAPENDDRE TOJANG) KAJIAN SIKLUS HIDUP ORANG DI KAMPUNG AIRPORT Bt . 10 , LADANG TUN FUAD ,." *Jurnal Raudhab*, n.d.
- Mahfudhi, Heri. "TEORI ADAT DALAM QOWAID FIQHIYAH DAN PENERAPANYA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM." *Familia: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 119–36.
- Matthew B. Miles. A. Michael Huberman. Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Muhammad Mahmud. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam H. Muhammad Mahmud Nasution, Lc, MA." *Al - Mau'izhab* 8, no. 2 (2022): 224.
- Raya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu. *Kecamatan Sungai Raya Dalam Angka 2025*. Kubu Raya: BPS Kabupaten Kubu Raya, n.d.
- Raya, Pemerintah Kabupaten Kubu. "Data Dan Informasi Kebudayaan Tahun 2025," 2025.
- Samsiar, Amrazi Zakso, and Rustiyarso. "Tradisi Naik Ayun Dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik (Studi Masyarakat Etnis Bugis Di Desa Punggur Besar Kabupaten Kubu Raya)." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*

9, no. 7 (2020): 1–12.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/41705/75676586456>.
Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cetakan Ke. Bandung: Alfabeta, 2021.